



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Rani Fatma Wati, Perempuan, Umur 20 tahun, bertempat tinggal Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Rejang Lebong, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup di bawah Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Crp, tanggal 12 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon yang bernama VANESYA KALIQA ZAIN yang telah tercantum dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, adapun dasar atau alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pada tanggal 29 juli 2016 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bayu Santoso dengan akta nikah nomor 0060/011/VII/2016 tanggal 29 juli 2016 dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 16 Mei 2017 telah lahir anak pemohon yaitu seorang anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama VANESYA KALIQA ZAIN
- Bahwa pada tanggal 11 november 2017 pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama VANESYA KALIQA ZAIN tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-10112017-0006 tanggal 16 Mei 2017 yaitu Akta kelahiran atas nama anak pemohon bernama VANESYA KALIQA ZAIN dan dalam Akta Kelahiran tersebut, disebutkan bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 16 Mei 2017 ;
- Bahwa oleh karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga pemohon dan suami bersepakat mengganti namanya dengan nama REVANISYA KALIQA ZAIN dan setelah nama anak tersebut diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pembauran dengan masyarakat lingkungan maka anak pemohon tersebut berketetapan untuk diganti namanya dari VANESYA KALIQA ZAIN menjadi REVANISYA KALIQA ZAIN.
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerima Permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama dari VANESYA KALIQA ZAIN menjadi REVANISYA KALIQA ZAIN. Jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 16 Mei 2017;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-10112017-0006 yang tertulis VANESYA KALIQA ZAIN diubah menjadi REVANISYA KALIQA ZAIN dalam register kependudukan yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo Copy "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor 1702-LT-10112017-006, tanggal 11 November 2017, atas nama VANESYA KALIQA ZAIN yang tertulis lahir di Rejang Lebong, Anak Kesatu Dari Ayah Bayu Santoso dan Ibu Rani Fatmawati, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy "KARTU KELUARGA" No. 1702162106170002 dengan Kepala Keluarga Bernama BAYU SANTOSO yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Photo Copy "Kartu Tanda Penduduk" Nik : 1702166905970002 atas nama RANI FATMAWATI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy "Kutipan Akta Nikah" 0060/011/VII/2016 tertanggal 29 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, antara BAYU SANTOSO dan RANI FATMAWATI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkatkan materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : NOPRIYATI dan REZA NUGROHO, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan disumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi NOPRIYATI;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;
- o Bahwa saksi mengetahui Pernikahan antara BAYU SANTOSO dan RANI FATMAWATI yang menikah pada tanggal 29 Juli 2016 dengan akta nikah nomor 0060/011/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016
- o Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan tersebut pada tanggal 16 Mei 2017 telah lahir anak pemohon yaitu seorang anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama VANESYA KALIQA ZAIN
- o Bahwa pada tanggal 11 november 2017 pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama VANESYA KALIQA ZAIN tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-10112017-0006 tanggal 16 Mei 2017 yaitu Akta kelahiran atas nama anak pemohon bernama VANESYA KALIQA ZAIN;
- o Bahwa saksi mengetahui anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga pemohon dan suami bersepakat mengganti namanya dengan nama REVANISYA KALIQA ZAIN dan setelah nama anak tersebut diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakit lagi;
- o Bahwa saksi mengetahui agar masyarakat mengetahui perihal pergantian nama anak pemohon tersebut, Pemohon dan keluarga telah melaksanakan sedekah dirumah dengan dihadiri perangkat desa dan tetangga sekitar.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan administrasi kependudukan pembauran dengan masyarakat lingkungan maka anak pemohon tersebut berketetapan untuk diganti namanya dari VANESYA KALIQA ZAIN menjadi REVANISYA KALIQA ZAIN.

o Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan ;

2. Saksi **REZA NUGROHO**;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;

o Bahwa saksi mengetahui Pernikahan antara BAYU SANTOSO dan RANI FATMAWATI yang menikah pada tanggal 29 Juli 2016 dengan akta nikah nomor 0060/011/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016

o Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan tersebut pada tanggal 16 Mei 2017 telah lahir anak pemohon yaitu seorang anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama VANESYA KALIQA ZAIN

o Bahwa pada tanggal 11 november 2017 pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama VANESYA KALIQA ZAIN tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-10112017-0006 tanggal 16 Mei 2017 yaitu Akta kelahiran atas nama anak pemohon bernama VANESYA KALIQA ZAIN;

o Bahwa saksi mengetahui anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga pemohon dan suami bersepakat mengganti namanya dengan nama REVANISYA KALIQA ZAIN dan setelah nama anak tersebut diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatanya telah membaik dan tidak sakit-sakit lagi;

o Bahwa saksi mengetahui agar masyarakat mengetahui perihal pergantian nama anak pemohon tersebut, Pemohon dan keluarga telah melaksanakan sedekah dirumah dengan dihadiri perangkat desa dan tetangga sekitar.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan administrasi kependudukan pembauran dengan masyarakat lingkungan maka anak pemohon tersebut berketetapan untuk diganti namanya dari VANESYA KALIQA ZAIN menjadi REVANISYA KALIQA ZAIN.

Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan ; Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan tempat lahir dan nama Ibu Kandung Pemohon.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis "VANESYA KALIQA ZAIN" diperbaiki atau dibetulkan menjadi "REVANISYA KALIQA ZAIN"

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi NOPRIYATI dan REZA NUGROHO, bahwa "VANESYA KALIQA ZAIN" diperbaiki atau dibetulkan menjadi "REVANISYA KALIQA ZAIN"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOPRIYATI dan REZA NUGROHO serta bukti P-4, bahwa benar Pemohon RANI FATMAWATI pada tanggal 29 Juli 2016 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BAYU SANTOSO dengan akta nikah nomor 0060/011/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi NOPRIYATI dan REZA NUGROHO serta bukti surat P-1, P-2, dan P-3 . bahwa benar dari pernikahan antara BAYU SANTOSO dan RANI FATMAWATI pada 16 Mei 2017 telah lahir anak pemohon yaitu seorang anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama VANESYA KALIQA ZAIN dan pada tanggal 11 november 2017 pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama VANESYA KALIQA ZAIN tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dan telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-10112017-0006 tanggal 16 Mei 2017 yaitu Akta kelahiran atas nama anak pemohon bernama VANESYA KALIQA ZAIN. Anak pemohon tersebut telah masuk dalam kartu keluarga pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi NOPRIYATI dan REZA NUGROHO, anak yang bernama VANESYA KALIQA ZAIN tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga pemohon

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami bersepakat mengganti namanya dengan nama REVANISYA KALIQA ZAIN dan setelah nama anak tersebut diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakit lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi NOPRIYATI dan REZA NUGROHO, bahwa agar masyarakat mengetahui perihal pergantian nama anak pemohon tersebut, Pemohon dan keluarga telah melaksanakan sedekah rumah dengan dihadiri perangkat desa dan tetangga sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1 "Photo Copy "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor 1702-LT-10112017-006, tanggal 11 November 2017, atas nama VANESYA KALIQA ZAIN yang tertulis lahir di Rejang Lebong, Anak Kesatu Dari Ayah Bayu Santoso dan Ibu Rani Fatmawatii adalah yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diubah redaksionalnya dari VANESYA KALIQA ZAIN menjadi REVANISYA KALIQA ZAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 s/d P-4 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 8 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 9 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis "VANESYA KALIQA ZAIN" diubah menjadi "REVANISYA KALIQA ZAIN".
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki akta kelahiran Nomor Nomor 1702-LT-10112017-006, tanggal 11 November 2017, atas nama VANESYA KALIQA ZAIN, dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 141.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 22 Februari 2018**, oleh kami **HENDRI SUMARDI, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROY HENDIKA, SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ROY HENDIKA, SH.

HENDRI SUMARDI, SH., MH

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 50.000,00
4.	Materai	: Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
JUMLAH		Rp. 141.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 10 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 11 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)